

UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TERORISME DI ERA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(Pendekatan Tentang Pengeboman di Wilayah Indonesia)

Oleh Luh Ashari Sumardewi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Udayana

Email : sumardewi24@yahoo.co.id

ABSTRACT

Since the bombings in Indonesia, the term terrorism began widely known by the public. Terrorism is a great enemy to be dealt with either by the government together with the community. Terrorism is a serious problem because the broad impact for society and for the government and the Indonesian State. for the Yudhoyono government made several attempts to anticipate and eradicate acts of terrorism in Indonesia.

Keywords : terrorism, bombs, Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

1. Pendahuluan

Adanya tragedi kemanusiaan yang disebabkan pengeboman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di Bali dan di beberapa tempat di Indonesia, memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Tragedi pengeboman tersebut berdampak pada keamanan wilayah Indonesia serta mempengaruhi berbagai

sektor di Indonesia terutama bagi sektor pariwisata yang selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang cukup banyak menghasilkan devisa bagi Negara. Akibat peristiwa pengeboman, keamanan wilayah Indonesia pun terganggu yang berdampak pada pemberian travel warning oleh Negara-negara Eropa dan Australia mengingat korban peristiwa pengeboman mayoritas berasal dari wisatawan mancanegara. Untuk itu, pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berusaha untuk menjaga keamanan wilayahnya serta menjaga citra baiknya di dunia internasional dengan melakukan berbagai terobosan dan kebijakan terkait pemberantasan terorisme di Indonesia. Dari hal tersebut, maka kami bermaksud untuk menganalisa tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas isu dan tindakan terorisme, dengan menggunakan teori kepentingan nasional, serta menggunakan metode penelitian studi pustaka. Dalam teori ini, upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas isu terorisme didasarkan pada kepentingan nasional yaitu untuk menghindari dari ancaman terorisme dan untuk menjaga citra baik di dunia internasional. Dari persoalan diatas, maka kami bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengenai upaya-upaya atau tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pemberantasan terorisme di Indonesia.

2. Terorisme di Indonesia

Terorisme diartikan sebagai suatu aksi kekerasan yang tidak diakui oleh pemerintah dimana aksi ini dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang ingin

mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat (Dafrizal dan Faridah Ibrahim, 2010 : 36). Tindak pidana terorisme menurut Black Laws Dictionary ialah kegiatan yang mengandung kekerasan yang bisa membahayakan manusia serta termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, yang bertujuan menyorok warga sipil, mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah, mempengaruhi pelaksanaan Negara, melalui penculikan ataupun pembunuhan (Hery Firmansyah, 2011). Tindakan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu kejahatan yang lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional (<http://www.kontras.org>). Tindakan terorisme ini dapat merugikan Negara karena dapat mengancam keamanan suatu Negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan Negara lain karena termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional atau lintas batas Negara yang juga bisa merusak hubungan diplomatik antar Negara dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat (Yulia Monita, 2008).

Di Indonesia, istilah terorisme mulai dikenal di masyarakat lewat adanya aksi pengeboman. Tujuan dari aksi terorisme di Indonesia, masuk ke dalam kategori *criminal terrorism*, karena didasari oleh motif kelompok tertentu yang didalamnya terdapat bentuk *terror* dari suatu agama atau kepercayaan yang bertujuan untuk membalas dendam (Hery Firmansyah, 2011). Salah satu bentuk dari kejahatan

terorisme yakni pengeboman pertama kali terjadi di Indonesia sejak tahun 1962, yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dengan maksud pembunuhan terhadap presiden pertama RI, Ir Soekarno (Tempo, 2004). Kejahatan terorisme ini kemudian lebih dikenal di Indonesia pasca reformasi, tepatnya ketika terjadi peristiwa pengeboman pada awal tahun 2000an. Ketika itu terjadi peristiwa pengeboman di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 yang menewaskan 2 orang dan menyebabkan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Terorisme semakin gencar diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik ketika peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan sekitar 200 orang, dimana sebagian besar korban ialah wisatawan asing. Peristiwa bom Bali I ini sangat berpengaruh bagi citra Indonesia di mata dunia internasional karena langsung berdampak pada sektor pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata favorit dunia yang sekaligus sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pengeboman yang kerap kali terjadi di Indonesia ini membuat Indonesia dijuluki sebagai Negara sarang teroris oleh beberapa Negara di dunia yang tentu saja pada berdampak pada citra Indonesia di dunia yang dianggap buruk. Selain itu, adanya pengeboman terakhir yang terjadi di Indonesia pada 17 Juli 2009 yang berlokasi di Hotel JW Marriott dan Ritz Charlton Jakarta, semakin menambah daftar panjang aksi terorisme di Indonesia (Detiknews, 2009).

Banyaknya aksi pengeboman yang marak terjadi di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia mengambil beberapa tindakan untuk dapat memberantas dan menanggulangi terorisme. Tindakan pemberantasan terorisme di Indonesia lebih

gencar dilakukan ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia.

3. Penyebab Munculnya Terorisme

Banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tentunya didasari oleh beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh kondisi dan lingkungan yang ada di masyarakat. Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, dalam (Yulia Monita, 2008), antara lain :

- Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.
- Faktor Hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.
- Faktor Politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu Negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi teror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi Negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang

kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan Negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

- Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.
- Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jemaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jemaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu Negara. Ketidakhahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia. (Fahrudin, 2011).

Dari penjelasan faktor-faktor penyebab munculnya aksi terorisme diatas dapat dikatakan bahwa munculnya aksi terorisme tidak lain dikarenakan oleh faktor lingkungan yang ada di masyarakat, baik itu faktor ekonomi, politik, hukum, sosial, bahkan faktor agama. Semua faktor tersebut tentunya sangat dekat dengan diri masyarakat sebab semuanya memiliki arti yang sangat penting.

4. Dampak Adanya Terorisme di Indonesia

Banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Negara-negara terutama di Indonesia, memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi Indonesia sendiri. Beberapa dampak dari adanya terorisme antara lain :


1. Segi Pariwisata

Peristiwa bom yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Sebagai contoh ketika terjadinya bom Bali I pada Oktober 2002 yang menewaskan banyak wisatawan asing. Setelah kejadian tersebut, Bali yang merupakan surga pariwisata di Indonesia mengalami penurunan jumlah wisatawan secara drastis akibat memburuknya citra Bali yang dulunya dikenal aman sebagai tujuan pariwisata. Adanya penurunan jumlah wisatawan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pariwisata Indonesia yang lain karena para wisatawan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan membuat devisa Negara mengalami penurunan (<http://rafflesia.wwf.or.id>). Selain itu dampak lain dari segi pariwisata pasca Bom ialah diberikannya travel warning terhadap Indonesia yang berpengaruh terhadap kunjungan para wisatawan asing ke Indonesia (<http://news.detik.com>)

2. Segi Psikologis

Adanya tragedi pengeboman yang sering terjadi di Indonesia juga turut mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Contoh dampak psikologis masyarakat pasca pengeboman dapat dilihat dari hasil survei terhadap masyarakat di Bali pasca peristiwa Bom Bali II :

2.1 Presentase Post Traumatic Stress Disorder di Jimbaran



Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di wilayah bekas pengeboman sedikit tidaknya memiliki gangguan psikologis seperti ketakutan, mimpi buruk, bahkan sering pingsan. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya yang berdekatan dengan pengeboman, atau bahkan karena mengalami sendiri peristiwa itu. Namun masyarakat yang mengalami atau melihat kejadian pengeboman secara langsung memiliki perbedaan karena mempunyai gangguan psikologis yang lebih tinggi (Supriyadi, 2006).

3. Segi Ekonomi

Adanya pengeboman juga memberi dampak buruk pada sektor ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya berupa banyaknya pengangguran akibat sektor usaha yang pendapatannya merosot tajam pasca terjadinya bom dan harus mengurangi jumlah karyawannya, dalam segi investasi, berpengaruh pada menurunnya prospek investasi jangka menengah dan panjang investasi asing pasca pengeboman karena karena para investor takut merugi dan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman untuk mendapatkan investasi, serta menurunnya perekonomian di Indonesia (<http://rafflesia.wwf.or.id>).

4. Segi Keamanan

Dari segi keamanan dampak dari terorisme sendiri yakni memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional karena menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Terorisme juga mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Indonesia akibat tidak adanya rasa aman dan nyaman di negeri sendiri. Tindakan terorisme juga berpengaruh buruk terhadap keamanan wilayah Indonesia karena pergerakan dari terorisme yang lintas batas Negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme sangat merugikan Negara seperti Indonesia, karena dampaknya yang begitu besar serta memberikan efek domino terhadap sektor-sektor di Indonesia dan tentu saja memperburuk citra Negara di mata dunia internasional. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia.

5. Upaya Pemberantasan Terorisme Era Susilo Bambang Yudhoyono

Peranan pemerintah dalam upaya dalam memberantas dan menanggulangi tindakan terorisme, berkaitan dengan teori kepentingan nasional. Dimana menurut Morgenthau kepentingan nasional setiap Negara ialah untuk mengejar kekuasaan, dan membentuk pertahanan serta pengendalian terhadap suatu Negara. Menurut Morgenthau negarawan yang berhasil dalam sejarah adalah mereka yang berusaha memelihara kepentingan nasional, yakni dengan penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling penting bagi kelestarian negara-bangsa (Mochtar Masoed, 1994).

Kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia yakni semua hal yang berhubungan dengan syarat untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945, yakni “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (UUD '45, 2002). Dari tujuan nasional tersebut dapat dikatakan bahwa dalam upaya pemberantasan terorisme, pemerintah Indonesia lebih menekankan pada usaha menjaga keamanan nasional untuk menciptakan suatu perdamaian dalam bangsa. Keamanan nasional sendiri berkaitan dengan pertahanan nasional yaitu suatu strategi atau cara untuk menggagalkan usaha pihak asing yang berusaha mengganggu keamanan wilayah Indonesia (Lemhamnas, 1984). Dalam tindakan terorisme, pertahanan nasional berarti tindakan untuk mencegah dan menanggulangi teroris yang berusaha masuk ke wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan Indonesia.

Untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, diperlukan upaya yang luar biasa (*ekstraordinary measure*) sebab terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan bersifat transnasional karena lintas batas Negara (Yulia Monita, 2008). Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang diambil oleh

pemerintah dilakukan baik secara preventif (pencegahan), maupun represif (responsif).

Adapun upaya-upaya pemerintah Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas terorisme, diantaranya :

1. Pengektifan kembali Desk Antiteror TNI. Tindakan mengefektifkan Desk Anti Teror Tentara Nasional Angkatan Darat pada tahun 2005, yang merupakan salah satu cara pemerintah terutama presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan dengan segera pemberantasan terorisme di Indonesia. pengaktifan Desk Antiteror ini dimulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim), sampai Komando Rayon Militer (Koramil) yang bertujuan membantu kinerja Polri untuk memberantas terorisme. Namun upaya ini tentunya membutuhkan koordinasi antara aktor-aktor yang berperan dalam menjaga keamanan terkait penanganan terorisme di Indonesia (NewsLetter, 2009).

2. Membentuk Detasemen Khusus yang disebut dengan Densus 88 pada 26 Agustus 2004 yang bertujuan untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme. Densus 88 ini merupakan bagian dari Polri yang disiapkan untuk dapat menanggulangi jenis maupun bentuk dari terorisme (Review SETARA Institute, 2011).

3. Mengutamakan isu terorisme dan meningkatkan kerjasama dengan Australia terkait kontra-terorisme untuk menjaga keamanan nasional Indonesia. beberapa bentuk kerjasama Indonesia-Australia, diantaranya :

- Pembentukan rencana untuk membantu dalam mengembangkan badan intelijen dan memberikan pengawasan dalam hal keamanan di wilayah pelabuhan Indonesia pada Februari 2005.
- Mengadakan perjanjian mengenai Aviation Security Capacity Building Project guna mencegah dan mengantisipasi teroris yang masuk lewat jalur laut atau jalur darat yang melewati perbatasan wilayah Indonesia pada bulan Maret 2005.
- Mengadakan pertemuan bilateral antara Indonesia-Australia pada 3-6 April 2005, dimana didalam pertemuan tersebut juga terdapat

penandatanganan Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia tentang pembentukan struktur keamanan yang baru guna meningkatkan kerjasama keamanan dan memperkuat dukungan tentang kebijakan Indonesia di berbagai wilayah. Penandatanganan kerjasama tersebut dikenal sebagai perjanjian Lombok yang dilakukan pada 13 November 2006 (Silvia Haryani, 2011).

4. Meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas terorisme, dengan cara multilateral atau melalui PBB, bilateral, regional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, menegakkan hukum, memperbaiki legislasi/kerangka hukum, bertukar informasi dan saling berbagi pengalaman, mengirimkan ahli dan memberikan saran ahli, dan kerjasama teknis lainnya. Selain itu, pemerintah juga mencegah dan memberantas terorisme dengan cara “soft power” atau diplomasi, yang didalamnya termasuk usaha-usaha untuk bekerjasama dalam memberantas underlying causes of terorisme. Hal tersebut dibantu oleh Kementerian Luar Negeri dengan cara melakukan upaya-upaya guna meningkatkan dorongan terhadap interfaith dialogue untuk membangun rasa saling peduli dan percaya serta meningkatkan hubungan yang baik antar umat beragama dari Negara-negara di dunia (<http://www.kemlu.go.id>).

5. Melakukan kerjasama pemberantasan terorisme dengan Pakistan pada tahun 2010. Kerjasama antar kedua Negara ini berupa pertukaran data intelijen dengan maksud memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi kedua Negara terkait persoalan terorisme dan keamanan Negara (Detiknews, 2010).

6. Menetapkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional (www.bpkp.go.id). Dalam upaya pemberantasan terorisme maksud dari dibentuknya intelijen Negara ialah untuk mencegah dan menanggulangi ancaman daripada terorisme itu sendiri yang dapat mengancam keamanan Negara.

7. Menyampaikan empat pemikiran untuk pemberantasan terorisme di PBB lewat Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa pada September 2011, guna menata kembali citra Indonesia di mata dunia internasional. Adapun keempat pemikiran tersebut, diantaranya yaitu :

- Pertama, meningkatkan dukungan di tingkat nasional dan regional terlebih dahulu guna menjalankan usaha-usaha di tingkat global.
- Kedua, mengatasi akar permasalahan munculnya terorisme dengan cara mencegah faktor-faktor yang mendorong aksi terorisme serta saling bekerjasama satu sama lain guna memberantas terorisme.
- Ketiga, menggunakan soft power atau strategi diplomasi sebagai suatu strategi jangka panjang untuk mengatasi terorisme. Adapun cara yang ditempuh yakni dengan membebaskan pikiran, pluralisme dan toleransi.
- Keempat, menjunjung tinggi hukum dan HAM dan tetap dalam jalur demokrasi dalam meningkatkan upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional serta dengan tetap menjaga perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (<http://erabaru.net/>).

8. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jerman yang dilakukan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) lewat seminar internasional yang bertujuan untuk memberantas terorisme. Dalam seminar ini juga diharapkan agar masukan yang ada terkait pemberantasan terorisme dapat diterapkan di Indonesia serta Jerman maupun di Negara-negara lainnya (<http://news.okezone.com>).

9. Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2010. BNPT ialah suatu lembaga nonkementerian yang bertugas menyusun kebijakan atau program nasional, membantu mengkoordinasikan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan, serta membentuk satuan tugas atau satgas terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing terkait kebijakan di bidang terorisme. Posisi BNPT berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (<http://berita.liputan6.com>).

10. Menindak dengan tegas pemberantasan terorisme melalui pendekatan preventif atau pencegahan dengan cara deradikalisasi bersama-sama dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum (<http://www.presidentri.go.id>).

11. Melakukan kerja sama regional dengan ASEAN dalam memberantas terorisme dengan menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12, di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Upaya ini dilakukan karena terorisme dianggap sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional terutama di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan suatu rintangan atau hambatan terhadap upaya perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN, serta perwujudan Visi ASEAN 2020 (<http://www.menpan.go.id>).

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang patut diwaspadai karena memberikan pengaruh buruk baik bagi Negara maupun masyarakat. Terorisme juga dapat menjadi ancaman dan dapat mengganggu hubungan diplomatik antar Negara karena sifatnya yang transnasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi terorisme di suatu Negara memiliki keterkaitan satu sama lain karena sifatnya yang saling berhubungan. Dalam memberantas tindakan terorisme di Indonesia, pemerintah pada era Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan berbagai cara baik dengan kerjasama dengan Negara lain terkait tindakan penanggulangan terorisme juga dengan cara membentuk badan-badan hukum guna mencegah tindakan terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Buku : Mas'ood, Mochtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Yogyakarta : LP3ES
2. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhamnas). 1984. Kewiraan Untuk Mahasiswa. Jakarta : PT. Gramedia
3. UUD '45 "Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002". 2002. Jakarta : Pustaka Setia

Jurnal :

4. Dafrizal dan Faridah Ibrahim. 2010. Pembingkai Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual. Hal 34. Dalam Jurnal CoverAge, Vol.1, No.1, September 2010. Diunduh tanggal 12 Mei 2012 dari jurnal pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11103345_2087-3352.pdf
5. Monita, Yulia. 2008. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.18, No.2, November 2008. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1820899112.pdf
6. Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No.2, Junia 2011. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/53

7. Fahrudin. 2011. Terorisme : Horor, Religius dan Bangsa. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari http://ilmu.filsafat.ugm.ac.id/download/pec/PEC2011-terorisme-horor_religius_dan_bangsa--fahrudin.PDF
8. Supriyadi. Survei Dampak Bom Bali Kedua Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Sekitar Kejadian Di Jimbaran. Dalam Jurnal Sarathi Vol. 13, No.3, September 2006. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13306200208.pdf
9. Newsletter. 2009. Pengefektifan Kembali Desk Antiteror TNI. Edisi VI, Agustus 2009. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari
10. Haryani, Silvia. 2010. Kerjasama Kontra Terorisme Indonesia-Australia : “Perbandingan antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono”. Dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 21, No.4, November 2010. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116:kerjasama-kontra-terorisme-indonesia-australia-perbandingan-antara-masa-pemerintahan-megawati-soekarnoputri-dan-susilo-bambang-yudhoyono-&catid=34:mkp&Itemid=62
11. Thematic Review SETARA Institute Jakarta, 6 Juni 2011 diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari http://setara-institute.org/sites/setara_institute.org/files/Press%20Release/110606Thematic%20Review%20ttg%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Pemberantasan%20Terorisme.pdf

News :

12. Kemlu. 2011. Penanggulangan Terorisme. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>
13. Era Baru. 2011. Menlu Sampaikan Empat Pemikiran Pemberantasan Terorisme di PBB. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://erabaru.net/nasional/133-nasional/27850-menlu-sampaikan-empat-pemikiran-pemberantasan-terorisme-di-pbb>

14. Okezone. 2012. Atasi Terorisme, PBNU Gandeng Pemerintah Jerman. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://news.okezone.com/read/2012/03/16/337/594258/atasi-terorisme-pbnu-gandeng-pemerintah-jerman>
15. SBY : Upaya Untuk Melemahkan KPK Harus Kita Cegah. 2011. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/08/16/7121.html>
16. Rafflesia.wwf. 2006. Dampak Bom Bali II Ubah Perilaku Warga Bali. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/clips/2006-08-09-037-0001-011-01-0923.pdf>
17. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202003%20tentang%20Anti%20Terorisme.pdf
18. Detiknews. 2012. Australia Turunkan evel Travel Warning ke Indonesia. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://news.detik.com/read/2012/05/04/175925/1909636/10/australia-turunkan-level-travel-warning-ke-indonesia>
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention On Counter Terrorism. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3039:uu2012-no-005&id=1:undang-undang&Itemid=80
20. Tempo Interaktif. 2004. Teror Bom Di Indonesia dari Waktu ke Waktu. Diunduh tanggal 28 Mei 2012 dari <http://www.tempo.co.id/hg/timeline/2004/04/17/tml.20040417-01.id.html>

21. Liputan 6. 2010. Pemerintah Bentuk Badan Penanggulangan Terorisme. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari <http://berita.liputan6.com/read/288825/Pemerintah.Bentuk.Badan.Penanggulan.Terorisme>
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Diunduh tanggal 27 Mei 2012 dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/1/1923.bpkp
23. Detiknews. 2010. RI_Pakistan jalin Kerjasama Pemberantasan Terorisme. Diunduh tanggal 28 Mei 2012 dari <http://preview.detik.com/detiknews/read/2010/07/21/230715/1404209/10/ri-pakistan-jalin-kerjasama-pemberantasan-terorisme>
24. Detiknews. 2009. Data Ledakan Bom di Indonesia 2000-2009. Diunduh tanggal 28 Mei 2012 dari <http://news.detik.com/read/2009/07/17/161656/1167203/10/data-ledakan-bom-di-indonesia-2000-2009>

TUGAS PAPER HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA

**UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TERORISME DI
ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Pendekatan Tentang Pengeboman di Wilayah Indonesia



Oleh:

Luh Ashari Sumardewi

(0921105003)

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2012